

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Putusan Mahkamah Agung

Nomor 863 K/Pdt/2013)



Diajukan oleh

Pingkan Juliana Rahmah

NIM. 1910211120060

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2023

**TANGGUNG GUGAT TERHADAP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN ANAK DI
BAWAH UMUR**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/2013)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
Pingkan Juliana Rahmah
NIM. 1910211120060

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG GUGAT TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/2013)**

Diajukan oleh


PINGKAN JULIANA RAHMAH


NIM. 1910211120060

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 1 Maret 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 19740618 199803 2 002


Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Diketahui

Banjarmasin 1 Maret 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

iii

LEMBAR PERSETUJUAN

iii

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG GUGAT TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/2013)**

Diajukan oleh


PINGKAN JULIANA RAHMAH

NIM. 1910211120060

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis 30
Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 19740618 199803 2 002


Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Diketahui

Banjarmasin 03 April 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

iv

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG GUGAT TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/2013)**

Diajukan oleh

**PINGKAN JULIANA RAHMAH
NIM. 191021110060**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium



Nomor : 193 /UN.8.1.11/SP/2023
Tanggal : 13 APR 2023

Disahkan
Dekan,



**Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Anggota : 1. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
2. Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
3. Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 377/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : **29 MAR 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pingkan Juliana Rahmah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120060
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 28 Juli 2002
Program Kekhususan : PK Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TANGGUNG GUGAT TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/2013)

Menyatakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,

 
Pingkan Juliana Rahmah

NIM. 1910211120060

MOTO

While there's a life. There's a hope (kata bijak dari film a theory of everything)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Bapak dan mama yang terkasih,

Sebagai tanda bakti, serta hormat dan sembah sujud Saya yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Bapak dan mama **Bambang Hermanto** dan **Halimah**, yang telah membesarkan, menasehati, dan mendidik dari kecil sehingga menjadi anak yang beriman dan terdidik serta bermanfaat untuk bangsa, negara dan lingkungan sekitar. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan dan manfaat , yang hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi salah satu sumber kebahagiaan Bapak dan mama...

Kakak, keluarga, dan teman dekat yang tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kaka Saya yang terkasih **Nia Nugeraheni, Qisthina**, dan **Aprilia Yusrina**, atas dukungan, nasehat, serta kasih sayang yang diberikan selama ini sehingga skripsi ini dapat selesai. Doa dan ridho kalian sangat dibutuhkan. Salam sayang untuk kalian bertiga...

Diucapkan terimakasih kepada sahabat terdekat Saya dari grup “Manusia Berakhlak” dukungan serta masukan kalian sangat berarti untuk selesainya skripsi ini. semoga kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepadaNya...

Dosen pembimbing skripsi

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu Dosen fakultas hukum yang selalu memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya, terutama Ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku pembimbing saya. Terima kasih karena telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan...

RINGKASAN

Pingkan Juliana Rahmah. Februari 2023. **TANGGUNG GUGAT TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 863 K/PDT/2013)**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing Utama: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Perubahan sosial di masyarakat membuat banyaknya perilaku kenakalan dan penyimpangan terhadap norma-norma yang dilakukan anak, Menyebabkan negara harus membuat perlindungan kepada hak - hak anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Terdapat kasus kecelakaan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/2013 dimana Tergugat merupakan ayah kandung dari anak yang menjadi pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas. Pengadilan telah menyatakan anak Tergugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Akibat perbuatan tersebut, korban sebagai Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1365 KUH perdata, perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan karena salahnya, mengganti kerugian tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengatakan bahwa orang yang belum dianggap dewasa maka ganti kerugian bisa dibebankan pada orang tua/wali dari orang tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata. Hakim dalam pertimbangannya, memberikan pandangan meskipun anak telah berumur 19 tahun, dan menurut hukum telah memperoleh Surat Izin Mengemudi (oleh karenanya dianggap cakap mengemudikan kendaraan bermotor). Namun, batasan umur untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi tidak berarti menjadi batasan umur untuk menilai kecakapan berbuat dalam hukum. Pandangan Hakim tersebut dapat dikatakan kontradiktif karena tidak cakap hukum menurut Pasal 1330 angka 1 dan 2 KUH Perdata yaitu orang- orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan, batasan usia anak untuk cakap hukum beragam diatur dalam perundang - undangan di Indonesia. Selain itu, kasus putusan tersebut juga memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan besaran ganti kerugian untuk Penggugat. Dimana dalam tingkat pertama, Hakim membebaskan Tergugat dengan membayar kerugian materiil dan menolak gugatan ganti kerugian immateriil dengan alasan bahwa ganti kerugian immateriil dari Penggugat tidaklah cukup bukti dan tidak bisa diukur. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat berbeda dengan menyatakan bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki dengan menghukum pula Tergugat membayar segala kerugian immaterial yang dialami Penggugat berkenaan dengan cacat permanen yang dialami oleh Penggugat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*) dan studi putusan, yang dimana mendasarkan hal tersebut dengan melihat pertimbangan hakim berkaitan dengan putusan MA No. 863 K/Pdt/2013 dalam menentukan batasan umur dewasa anak dengan sebagian besar hukum positif di Indonesia serta besaran ganti kerugian yang diberikan pada Tergugat. Dengan memakai sifat penelitian preskriptif, dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), konseptual (*Conceptual approach*). Yang sumber bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan teknik studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dalam beberapa kasus tidak semua perbuatan yang harus bertanggung jawab/bertanggung gugat pada perbuatan melawan hukum adalah si pelaku itu sendiri. Seseorang juga harus diberikan tanggung jawab serta tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh perbuatan orang lain. Hal tersebut dikenal dengan tanggung jawab kualitatif atau tanggung gugat khusus/tanggung gugat risiko yang dikenal dengan tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*). Apabila melihat pada kasus Putusan MA Nomor 863 K/Pdt/2013, walaupun hal yang dilakukan anak tidak berdasar pada kelalaian pengawasan orang tua karena anak dianggap cakap untuk mengendarai sepeda motor dengan dibuktikan adanya SIM yang dimiliki anak pada saat kejadian. Akan tetapi, dalam kasus ini orang tua dari anak tetap bertanggung jawab karena wajib menjamin terhadap pihak ketiga untuk tidak mengalami kerugian, sehingga ada unsur risiko. Yang menurut doktrin tanggung jawab orang tua/ wali, terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengawasannya didasarkan pada teori risiko. Berkaitan pertimbangan hakim mengenai Batasan umur dewasa anak yang masih memakai ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, Dengan diterbitkannya Surat Edaran No 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung, Sub Kamar Perdata Umum Poin XI yang bertujuan untuk adanya keseragaman dalam penentuan batasan umur dewasa anak maka memang disepakati bahwa batasan umur dewasa untuk anak melakukan perbuatan hukum adalah 18 tahun/sudah kawin dengan berpedoman pada sebagian besar pengaturan hukum positif Indonesia. Sehingga Hakim seharusnya memperhatikan asas – asas hukum yang berlaku, dikarenakan adanya keberagaman pengaturan umur dewasa anak maka Hakim haruslah melihat asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang merupakan asas yang digunakan untuk menangani terjadinya ketidaklarasan Undang-Undang yang lebih luas substansi pengaturannya berhadapan dengan Undang-Undang yang lebih sempit substansi pengaturannya untuk adanya kepastian hukum dalam praktek di Pengadilan. Hal tersebut yang menjadikan bahwa

berkaitan dengan kasus yang diteliti seharusnya Hakim harus melihat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dalam menentukan Batasan umur anak yang ditangani dalam kasus kecelekaan ini yaitu berdasar pada Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi yang menganggap bahwa 17 tahun sudah dianggap cakap berkendara dengan kata lain sudah cakap untuk berbuat hukum.

2. Dalam prakteknya, untuk ganti kerugian immateriil tidak ada pedoman khusus untuk Hakim dalam menentukan besaran ganti kerugian yang diderita korban. Hal tersebut membuat pelaksanaannya haruslah melihat dari kasus demi kasus dalam pemeriksaan perkara dengan mempertimbangkan bukti yang ada. Apabila melihat dari kasus putusan 863 K/ Pdt/2013, hakim dalam menentukan besaran penuntutan yang disebabkan oleh kerugian immaterial, harus mempertimbangkan beberapa aspek, yang dimana penggantian kerugian immateriil tersebut tidak hanya melihat dari sisi korban saja, akan tetapi perlu mempertimbangkan dari sisi tergugat dengan memperhatikan kedudukan serta keadaan tergugat, Hakim dalam menentukan besaran ganti kerugian haruslah mempertimbangkan aspek kelayakan dan kepatutan dari kedua belah pihak.



Pingkan Juliana Rahmah. Februari 2023. **TANGGUNG GUGAT TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 863 K/PDT/2013)**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing Utama: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Saprudin, S.H., LL.M

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung gugat orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak dan pertimbangan hakim terhadap akibat dari perbuatan melawan hukum anak terhadap orang tua berdasarkan putusan MA Nomor 863 K/Pdt/2013. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Hakim menentukan perbuatan melawan hukum anak berdasarkan Pasal 1365 ayat (2) KUH Perdata, dimana tanggung gugat dibebankan pada orang tua dengan alasan adanya tanggung jawab khusus berdasarkan teori risiko, bertujuan untuk adanya rasa keadilan bagi Penggugat. Selain itu mengenai batasan umur dewasa anak yang kontradiktif dengan sebagian besar hukum positif di Indonesia membuktikan bahwa tidak adanya pedoman sebagai kepastian hukum untuk batasan umur dewasa berdasarkan umur, membuat praktek di Pengadilan menentukan hal tersebut dengan persepsi yang berbeda berdasar kasus seperti yang dinyatakan PERMA No. 4 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa penentuan umur dewasa adalah kasuistis. **Kedua**, putusan Hakim terhadap ganti kerugian immateriil, mempunyai disparitas dalam pertimbangannya. Disparitas tersebut merupakan hal yang wajar, dikarenakan masih tidak adanya pedoman khusus bagi Hakim untuk menentukan besaran pada ganti kerugian immateriil. selain itu juga dalam menentukan penggantian kerugian Hakim juga haruslah mempertimbangkan aspek dari kedudukan serta kelayakan dari kedua belah pihak dengan mempertimbangkan juga upaya damai dari pihak Tergugat dalam menentukan besaran ganti kerugian yang diderita Penggugat.

Kata kunci (keyword): perbuatan melawan hukum, tanggung gugat, anak dibawah umur, ganti kerugian immaterial

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Warahmatullaah Wabarakaatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tugas akhir/skripsi yang berjudul “Tanggung Gugat Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/2013)“.

Penulis sadar bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penyelesaian skripsi tentu tidak lepas dari campur tangan orang-orang yang ada di sekitar penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaiannya. Tidak lupa dalam kesempatan inilah penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku dosen pengajar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Helmi, S.H., M.Hum, selaku dosen pengajar dan dosen penasihat akademik penulis yang telah meluangkan waktu memberikan arahan serta nasihat hingga penulis menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., PhD, selaku dosen pengajar dan juga dosen pembina magang penulis selama magang di Kelurahan Tanjung Rema Darat, yang telah meluangkan waktu memberikan arahan serta nasihat selama magang berlangsung hingga penulis menyelesaikan magang;
5. Ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H., selaku dosen pengajar dan juga Pembimbing Ketua dari penulisan hukum skripsi penulis, yang dalam kesibukan beliau masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan dukungan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini;

6. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M, selaku Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan arahan, bimbingan, dukungan serta motivasi-motivasi terbaik beliau;
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat terkhusus Program Kekhususan Hukum Perdata yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga beserta ilmunya selama penulis menempuh jenjang pendidikan Strata-1 (S1);
8. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat khususnya pegawai bagian akademik yang membantu memberikan informasi dan bantuan dalam perkuliahan;
9. Seluruh Staff Kelurahan Tanjung Rema Darat yang telah memberikan banyak ilmu pelajaran serta pengalaman yang menyenangkan selama penulis melangsungkan kegiatan magang disana;
10. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis, kasih sayang dan perhatian untuk penulis dari awal kuliah dan juga memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat penulis dan teman seperjuangan penulis, Dessy Utami Putri, Revina Maulidia, Wafikha Azizah. yang selalu membantu dan memberi semangat dalam keadaan apapun untuk memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat penulis selama dikampus yang selalu menemani dari awal kuliah hingga sekarang Nadia Salsabila, S.H, Fadzdhia Helma Muntazhira, S.H. dan rekan rekan Angkatan 2019 program kekhususan PK Perdata serta kaka tingkat yang senantiasa memberi nasehat dan arahan selama bangun perkuliahan.
13. Semua pihak yang menjadi bagian dari kehidupan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang juga ikut membantu dalam penyusunan tugas akhir/skripsi ini.

Atas dukungannya terhadap penulis selama ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan berkah yang melimpah serta selalu dalam lindungan-Nya. Semoga tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat, Aamiin Allaahuma Aamiin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaah wabarakaatuh.

Martapura, 28 Februari 2023



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. J. R.' with a stylized flourish at the end.

Pingkan Juliana Rahmah

NIM. 1910211120060

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Maslaah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.863 K.PDT/2013.....	17
A. Posita Putusan MA Nomor 863 K/Pdt/2013.....	17
B. Duduk Perkara Putusan MA Nomor 863 K/Pdt/2013.....	21
C. Pertimbangan Hukum.....	24
D. Amar Putusan.....	26
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Kedudukan Hukum Anak Dalam Lapangan Hukum Perdata.....	28
B. Perbuatan Melawan Hukum (<i>Onrechtmatige daad</i>).....	38
C. Tanggung Gugat Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Orang lain.....	42
D. Akibat Hukum Dari Perbuatan Melawan Hukum (<i>Onrechtmatige daad</i>).....	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	48

A. Tanggung Gugat Orang Tua Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Anak Dalam Putusan MA Nomor 863 K/Pdt/2013.....	48
B. Akibat Hukum Dari Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Putusan MA Nomor 863 K/Pdt/2013.....	64
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR RUJUKAN.....	77
RIWAYAT HIDUP.....	81



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Burgerlijk wetboek (BW) (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 2021

Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabtan Notaris sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Buku Terlampir)